

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Irwan Sandi

irwanmap20@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims at determining the extent of success of Homeless Children Protection Policy Implementation at the Social Service Office of Central Sulawesi. The type of this research is descriptive qualitative. The informants are the caretaker of Head of Department of Central Sulawesi Province, Programs Planning Section which is in charge of children, Department of Social Welfare Central Sulawesi province in charge of the child, the Vice Chairman of Commission IV DPRD Central Sulawesi that is in charge of children, the Chairman of the Children Protection Institution Central Sulawesi as NGOs that concerns about children. The data collection techniques in this research are observations, interviews, and documentations. The results of this research were analyzed by using the theory of Van Meter Van Horn that is six indicator of the success of an implementation including: 1) Basic Measures and Policy Objectives 2) Policy Resources 3) Communication among Organizations 4) Characteristics of Implementing Agencies 5) Disposition Implementor 6) Economy Condition, Social and Politic. The research results show that the homeless children protection policy implementation at Dinas Social of Central Sulawesi Province has not been fully successful as not all aspects are met, for axample WC is not good, bedroom is very small. especially the lack of special programs for homeless children due to lack of budget (material resources), especially the lack of special programs for homeless children due to lack of budget (material resources).

Keywords: *Policy implementation, homeless children, social services of central Sulawesi*

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Sri Widoyati Soekito, 2002: 76). Dimana anak adalah amanah, tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan dan cita-cita bangsa dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti perlindungan hak-hak hidupnya untuk tumbuh kembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam UUD 1945 pasal 34 tegas dinyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab

terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak, termasuk di anak terlantar. Didalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", termasuk didalamnya anak terlantar.

Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial anak adalah keluarga atau orang tua atau wali. Apabila orang tua, wali atau keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan.

Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan pengertian Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/ wali sakit, salah seorang/ kedua orang tua/ wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial (<http://kurniawanramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>).

Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendorong adanya perubahan kebijakan baru dibidang perlindungan dan kesejahteraan anak tentunya telah disusun berisinerji dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan era Jokowi-JK yang memulai pemerintahannya di tahun 2015. UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”*.

Negara dalam menjalankan perlindungan terhadap anak yaitu dengan menghadirkan undang-undang perlindungan anak ini, tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja, seperti pada Pasal 20 tentang perlindungan anak yaitu: *“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*.

Peran negara, pemerintah, masyarakat terlebih lagi keluarga dan orang tua juga wajib memenuhi perlindungan anak melalui pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.

Berbicara tentang Perlindungan Anak, umumnya merujuk pada KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 19 yaitu *“negara-negara peserta akan mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak”*.

Fenomena di Indonesia sendiri terjadi peningkatan anak terlantar yang selalu mengalami lonjakan drastis. Data di Kementerian Sosial mencatat pada tahun 2014 ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia, Mensos merincikan diantaranya: 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan (<http://www.antarajateng.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html>, Diakses Pada Kamis 28 Oktober 2015 Pukul 02.10 WITA).

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Tengah, mempublikasikan saat ini tercatat sedikitnya 54.235 anak terlantar yang tersebar di Sulawesi Tengah. Jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Poso, yakni sebanyak 12.002 anak. Selanjutnya terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una (8.065 anak), Donggala (7.551 anak), Morowali (6.743 anak), Toli-Toli (4.987 anak), Parigi Moutong (4.459 anak), Banggai Kepulauan (3.083 anak), Banggai (2.912 anak) dan Kota Palu (1.913 anak).

Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, karena saat ini masih sekitar

112.735 orang anak (56.895 perempuan-55.840 laki-laki) pelajar yang siap masuk dalam lapangan kerja. Banyaknya jumlah anak terlantar disebabkan karena tingkat kemiskinan keluarganya. Ungkap Ketua LPA Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah (<http://ochansangadji.blogspot.co.id/2011/05/lebih-50-ribu-anak-di-sulteng-terlantar.html>)

Provinsi Sulawesi Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi dimana masyarakatnya sangat *kompleks* dan heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Kaili yang merupakan suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.

Keberadaan anak terlantar pun tak luput dari permasalahan kompleks yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah. Diantaranya problema tentang anak terlantar yang masih menjadi masalah krusial yang harus segera diselesaikan baik oleh masyarakat, lembaga pemerhati anak, terkhusus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebab hal ini merupakan bentuk eksploitasi pada anak yang seyogyanya anak memperoleh hak pendidikan ataupun pergaulan selayaknya anak-anak pada umumnya, sebab hakikatnya tugas anak adalah bermain dan belajar, bukan menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja apalagi dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Dengan melihat kondisi banyaknya anak-anak terlantar khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, seolah undang-undang perlindungan anak ini belum mampu memberikan sentuhan perlindungan terhadap anak-anak, terutama anak terlantar maupun jalanan di provinsi Sulawesi Tengah.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya. dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3. Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4. Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang *ekstrem* perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupannya orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Pada Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 mengatakan “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental”.

Kemudian di tambahkan lagi dengan Pasal 22, “Negara, Pemerintah dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumberdaya

manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dan pada Pasal 23 (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, Pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. (2) “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”. Dan pasal 24, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Anak-anak dalam hal ini khususnya anak terlantar seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya dan perlu mendapat perlindungan khusus. Antara lain hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Inilah yang disebut dengan 5 hak dasar anak (5 klaster anak). Saputra, H. (9 April 2007). "Masalah Anak Jalanan " diunduh dari (<http://www.harjasaputra.wordpress.com>) Diakses Pada Rabu, 23 September 2015).

Perlindungan bagi anak terlantar sangatlah penting karena negara bertanggung Jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan

dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.

Secara spesifik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab memikirkan soal keadaan tersebut agar segera diselesaikan terkait persoalan anak terlantar di Provinsi Sulawesi tengah. Sebab jika persoalan ini tidak segera diatasi, dapat dipastikan akan semakin banyak anak-anak yang terlantar di daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi tengah.

Oleh sebab itu, peneliti berupaya melihat keberhasilan Implementasi Kebijakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam hal ini lebih fokus menyoroti permasalahan anak terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah dalam melihat upaya keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta implementasi kebijakan dalam melindungi anak terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”.

Tinjauan Tentang Implementasi kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

(1) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

(2) Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun

sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

(3) Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

(4) Sikap/ Kecenderungan (disposisi) agen pelaksana

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

(5) Komunikasi antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

(6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Konsep Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi pun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Anak Terlantar

a. Defenisi Anak Terlantar

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.
- Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.
- Yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun (<http://kurniawanramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anakterlantar.html>).

b. Ciri-ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
- Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua
- Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
- Anak yang terlahir dari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

c. Klasifikasi Anak Terlantar

Anak terlantar masuk dalam klasifikasi masalah sosial non-patologis yang mengacu pada masalah yang bersifat penyakit sehingga relatif lebih mudah mengatasinya. Tetapi jika masalah ini tidak segera ditangani dengan seksama masalah ini dapat menjadi masalah sosial yang bersifat patologis yang sulit untuk dipecahkan dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.

d. Penyebab Anak Menjadi Anak Terlantar

Faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU no 10 tahun 1992). dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3. Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4. Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupannya orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

e. Dampak dari Anak Terlantar

1. Dampak bagi individu (anak terlantar)

Anak merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan, dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Selain itu juga mengakibatkan anak kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

2. Dampak bagi keluarga

Dampak bagi keluarga yaitu keluarga menjadi tidak harmonis (khususnya orang tua), keluarga menjadi tidak utuh, anak tidak diberikan haknya oleh orang tua (hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang orang tua,dll), Tidak berfungsi kontrol keluarga terhadap anak sehingga anak cenderung bebas dan berperilaku sesuai keinginannya bahkan sampai melanggar norma.

3. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat memandang bahwa setiap anak terlantar itu pastilah sama halnya dengan anak nakal yang selalu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu kontrol masyarakat secara kontinyu kepada anak terlantar ini juga masih kurang dan cenderung hanya mementingkan kepentingan masing-masing.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan dan lengkap sesuai hasil penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan

sesuatu (Budiman 2011:90) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang membidangi tentang anak. Adapun waktu yang digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dalam melakukan penelitian ini yaitu 3 (tiga) bulan. Adapun jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai informan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui mereka akan diperoleh data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan atau memberikan jawaban. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber-sumber lain yang mendukung dari data primer. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti dengan jumlah informan yang dipilih dan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan tujuan

Merupakan standar yang menjadi target capaian dan sasaran dan untuk menilai sejauh mana ukuran serta dasar tujuan kebijakan yang telah direalisasikan dalam suatu program. Standar dan sasaran kebijakan tercakup dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terlantar Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak yang merupakan revisi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, ukuran dan tujuan kebijakan pemerintah Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah yang memiliki 26 program PKMS (penyadang masalah kesejahteraan sosial) yang menjadi target sasaran dan tujuan kebijakan dalam melindungi anak terlantar khususnya di Sulawesi Tengah. Sehingga kinerja Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah *sudah bagus* dalam memahami dan menjalankan ukuran dan tujuan sasaran program pemerintah terkait perlindungan anak khususnya anak terlantar di Sulawesi Tengah.

2. Sumberdaya

Sumber daya merupakan variabel yang juga memberikan pengaruh yang sangat besar atas keberhasilan diimplementasikannya suatu kebijakan. Sehingga dalam penelitian ini sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana, keuangan, logistik yang dapat menunjang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementor dalam upayanya mengatasi dan menekan jumlah anak terlantar yang ada di Sulawesi Tengah. Berkenaan dengan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan pegawai yang didasarkan pada tingkat pendidikan yang dimiliki. Sementara sumber daya non manusia berkenaan dengan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana pendukung serta alat penunjang keberhasilan suatu implementasi mencakup dana/anggaran. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum memadai baik dari kualifikasi pendidikan maupun sarana dan prasarana serta anggaran yang belum memadai. Melihat kenyataan dilapangan bahwa anak terlantar yang tinggal di panti sosial belum mendapatkan hak yang layak seperti tempat tidur yang harusnya di dalam 1 kamar terdapat 3 anak, namun kenyataan bisa di huni sampai 6 anak bahkan lebih sehingga mereka tidur berdesak-desakan. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil dari hasil wawancara diatas bahwa seluruh sumber daya baik sumber daya manusia. Sarana dan

prasarana maupun sumber daya anggaran *masih belum memadai* sehingga belum bisa sepenuhnya menunjang keberhasilan implementasi terkait program anak terlantar sehingga diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya material serta sarana dan prasarana dapat lebih di tingkatkan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dalam hal ini, apakah lembaga implementor telah memiliki struktur yang hirarki dan sistematis yang menggambarkan fungsi yang jelas sehingga setiap sub sistem didalam struktur dapat bekerja dan memiliki pembagian tugas dan wewenang masing-masing, sehingga program dalam upaya mengatasi anak terlantar di Sulawesi Tengah dapat berhasil. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program kebijakan harus dilaksanakan oleh implementor yang punya tanggung jawab dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang mulai dari struktur yang jelas, seperti halnya komitmen pemerintah dinas sosial yang setiap tahunnya *sudah berjalan dengan baik* yaitu dengan memberikan bantuan kepada yayasan panti asuhan yang menjadi mitra nya. Selain itu menjalin koordinasi dan kerjasama kepada semua sektor yang mempunyai visi yang sama hingga bekerja berdasarkan norma-norma yang berlaku sehingga apa yang menjadi tujuan tersebut dapat berhasil.

4. Sikap/ kecenderungan (disposisi) agen pelaksana

Pada penelitian ini, apakah personal yang terlibat dalam mengatasi anak terlantar di Sulawesi Tengah memiliki pengetahuan, pemahaman, yang mendalam terhadap upaya dan kebijakan pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi berdasarkan struktur birokrasi dan yang akan mereka kerjakan sehingga dapat menentukan sikap untuk menerima, netral atau menolak terhadap kebijakan ini. Seperti pengertian

anak, klasifikasi anak maupun perda dan undang-undnaga yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Berkaitan dengan hasil wawancara diatas menunjukkan *sikap dukungan dari berbagai element masyarakat terkait kebijakan program*. Dinas Sosial juag dalam hal ini mempunyai mitra yang bisa mendukung keberhasilan program yang terkait anak khususnya anak telantar dengan melibatkan koordinasi dan kerjasama dari berbagai elemen organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Ini salah satu bentuk dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkan keberhasilan program pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Komunikasi antar organisasi

Dalam penelitian ini, bagaimana koordinasi dan sub sistem yang terlibat terhadap kelompok sasaran dalam pelaksanaannya sehingga memberikan pengaruh baik terhadap hubungan kerja sama yang efektif dalam menyikapi segala bentuk kejadian dalam pelaksanaan program pemerintah, serta model dan bentuk komunikasi apa yang telah dilakukan, dan adakah frekuensi waktu tertentu yang telah disepakati untuk melaksanakan pertemuan koordinasi agar program dapat berhasil dilaksanakan terkait mengatasi anak terlantar di Sulawesi Tengah dalam hal ini apakah sikap Dinas Sosial menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan program kebijakannya terkait perlindungan anak khususnya anak terlantar mendapat penerimaan atau penolakan. Hasil dilapangan. Kesimpulan yang dapat diambil terkait komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor *sudah berjalan dengan baik* begitu juga dengan program-program anak pada dinas sosial juga berjalan setiap tahunnya dengan bantuan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan impelementasi program tersebut. Sikap masyarakat dalam sebuah impelementasi program kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap kebradaan program kebijakan tersebut. Mencakup seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat dan bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut apakah ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik ada keluhan masyarakat terkait dampak dari pelaksanaan program kebijakan tersebut. *Lingkungan ekonomi, sosial dan politik* juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Seperti anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selaku badan legislatif pembuat undang-undang apakah memperhatikan kondisi anak terlantar dengan membuat dan mengesahkan Perda yang terkait dengan perlindungan anak terlantar di Sulawesi Tengah. Berdasarkan pendapat informan diatas menunjukkan bahwa *peran masyarakat sudah cukup baik*, hal ini bisa diliat dari beberapa panti asuhan yang berdiri hingga saat ini, karena panti asuhan didirikan atas dasar masyarakat yang perduli terhadap nasib anak, begitu juga bantuan yang hampir setiap harinya datang dari masyarakat yang diberikan kepada panti asuhan. Namun memang masih banyak ditemukan panti-panti asuhan maupun yang yayasan yang berdiri secara illegal hanya bermaksud untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan bab sebelumnya terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak

Terlantar Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada teori Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) indikator keberhasilan implementasi yang meliputi: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposisi) agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya berhasil.

Rekomendasi

Disarankan kepada pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih memperhatikan kualitas sumber daya, utamanya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana baik yang ada di panti sosial seperti WC yang tidak layak, kamar tidur yang sempit dan sebagainya. Serta menyediakan sumberdaya anggaran untuk program perlindungan anak terlantar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Moh Irfan Mufti, M.Si dan Dr. Intam Kurnia, M.Si. yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta.

- Agus Purwanto, Erwan. dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jokjakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung.
- Ali, Faried. dan Syamsu Alam, Andi. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintahan*, Mitra Wacana Media, Makassar.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Kencana, Alfabeta.
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, MAP-JIAN and Gava Media, Jogjakarta.
- Harbani Pasolong. 2011. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- <http://dinsosprovsulteng.blogspot.co.id/> (di akses pada Senin, 30 November 2015 pukul 11.05 WITA)
- <http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html> Diakses Pada Hari Senin, 26 Oktober 2015, Pukul 14.00 WITA
- <http://ochansangadji.blogspot.co.id/2008/05/1ebih-50-ribu-anak-di-sulteng-terlantar.html>, Diakses Pada Hari Rabu, 28 Oktober 2015, Pukul 19.30 WITA)
- <http://WordPress.com>, Odi Shalahuddin Diakses Pada Hari Kamis, 21 Mei 2015, Pukul 12. 40 WITA
- <http://www.antarajateng.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html>, Diakses Pada Kamis 28 Oktober 2005 Pukul 02.10 WITA
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan*

- Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Penyusunan Profil Anak Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2015
- Perda Provinsi Sulawesi tengah No 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
- Rahardjo Adisasmata. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016
- Saputra, H. (9 April 2007). "Masalah Anak Jalanan [1]" diunduh dari (<http://www.harjasaputra.wordpress.com>) Diakses Pada Rabu, 23 September 2015
- Setia Tunggal, Hadi. 2000. *Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*, Harvindo, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati. 2002. *Anak dan Wanita dalam hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi* (Dilengkapi dengan Metode R & D) Cetakan ke Tujuh Belas, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publi..AIPI*. Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wibowo, E. Dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.
- Widdo Joko 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Widodo Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publlik*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulhair, Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.